

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dari 180 negara di dunia menduduki peringkat 89 berdasarkan indeks persepsi negara-negara terkorupsi di dunia pada tahun 2018, yang dirilis oleh *Transparency International*.<sup>1</sup> Pemberian peringkat indeks tersebut bukan tanpa alasan, karena memang faktanya banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mulai dari kerugian negara yang kecil hingga kerugian negara yang besar. Kejahatan korupsi tersebut pelakunya juga beragam ada yang dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan swasta. Modus atau cara korupsi ini juga berbagai macam seperti; penyuaipan izin-izin pada pejabat pemerintah, penyelewengan kekuasaan, pemerasan dan bahkan ada menyuaip hakim untuk mempengaruhi suatu putusan hakim.

Prilaku koruptif sudah menjalar dan malah dianggap suatu perbuatan biasa bagi kalangan sebagian masyarakat, sehingga korupsi ini juga menjalar pada masyarakat terbawah dalam mengurus surat-surat untuk keperluan mereka seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Bangunan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sebagainya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti korupsi dan akibat dari perbuatan korupsi tersebut sehingga sedikit dari mereka yang mengetahui apa arti korupsi, hampir semua orang tahu dan mendengar tentang korupsi tapi hanya sedikit dari mereka yang mengetahui apa itu pengertian korupsi. Pengetahuan masyarakat tentang bentuk atau jenis-jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah seseorang melakukan upaya korupsi dan berani melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengetahui adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi.

---

<sup>1</sup><https://news.detik.com/berita/3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96>. (diakses pada 12 Desember 2018, pukul 23:15)

Kejahatan tindak pidana korupsi secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi tentu sangat berpengaruh dengan ekonomi negara yang berdampak menurunnya kesejahteraan masyarakat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibat jumlah korupsi yang terus meningkat dana kan menjadi permasalahan serius terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga kewajiban mencegah dan memberantas korupsi bukan hanya kewajiban negara dan aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Jaminan negara terhadap peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi terdapat dalam Lampiran Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003, menyebutkan :

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat, dalam pencegahan dan perlawanan terhadap korupsi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai keberadaan, penyebab dan kegawatan serta ancaman dari korupsi. Partisipasi ini harus diperkuat oleh tindakan –tindakan seperti :

- a. Meningkatkan transparansi dan meningkatkan kontribusi publik pada proses-proses pengambilan keputusan;
- b. Memastikan bahwa publik memiliki akses yang efektif pada informasi;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan informasi publik yang mengarah kenontoleransi terhadap korupsi, juga program-program pendidikan publik, termasuk kurikulum sekolah dan universitas;
- d. Menghormati, meningkatkan dan melindungi kebebasan untuk mencari, menerima, mengumumkan dan menyebarluaskan informasi tentang korupsi. Kebebasan itu dapat terkena pembatasan-pembatasan tertentu, akan tetapi pembatasan ini berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan :
  - (i) Untuk penghormatan atas hak-hak atau reputasi pihak-pihak lainnya;
  - (ii) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan masyarakat atau moralitas.

Selanjutnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi ini dapat juga dilihat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di sebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) menyebutkan masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Melihat dari ketentuan tersebut membuktikan pemerintah serius memperhatikan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Untuk menjabarkan lebih jelas bagaimana caranya masyarakat berpartisipasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, maka menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Perkumpulan Integritas adalah organisasi non pemerintah yang didirikan pada tanggal 10 April 2015 di Padang, memiliki tujuan untuk memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi, memperkuat peran masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan publik, dan Mengawal proses penegakan hukum yang bebas dan bersih dari korupsi<sup>2</sup>.Salah satu bentuk peran serta Lembaga Integritas dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi adalah pada tahun 2017. Lembaga Integritas bekerjasama dengan ICW melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat.

---

<sup>2</sup>[https://www.integritas.or.id/tentang/\(diakses](https://www.integritas.or.id/tentang/(diakses) pada 12 Desember 2018, pukul 23:30)

Pemantauan ditujukan untuk melihat kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam layanan kesehatan di Kota Padang.

Dalam Pantauan tersebut, Integritas dan ICW menuturkan banyak terjadi *fraud* oleh lembaga pemangku kepentingan berupa praktik kecurangan dan profesionalitas masih menjadi halangan layanan kesehatan. Implementasi, JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tersebut juga masih kurang maksimal.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERAN SERTA LEMBAGA PERKUMPULAN INTEGRITAS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PADANG.**”

## **B. Rumusan Masalah**

**Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah:**

1. Bagaimanakah bentuk peran serta lembaga perkumpulan Integritas dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala lembaga perkumpulan integritas dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

**Adapun tujuan penelitian ini adalah:**

1. Untuk mengetahui peran serta lembaga perkumpulan Integritas dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota Padang.

---

<sup>3</sup>[https://www.integritas.or.id/integritas-dan-icw-banyak-terjadi-dugaan-kecurangan-terhadap-pelaksana-jkn-di-sumbar/\(diakse](https://www.integritas.or.id/integritas-dan-icw-banyak-terjadi-dugaan-kecurangan-terhadap-pelaksana-jkn-di-sumbar/(diakse) pada 12 Desember 2018, pukul 24:00)

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi lembaga perkumpulan Integritas dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota Padang.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1) Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala.<sup>4</sup>

##### 2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal*) yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>5</sup>

##### 3) Sumber Data

###### a) Data Primer

Data primer adalah data yang ditulis/dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber data pertama dengan cara melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) orang pengurus lembaga perkumpulan Integritas yang pernah melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota Padang.<sup>6</sup> Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan koordinator Integritas Arif Paderi, dan peneliti Muhammad Ichsan, Taufik Hadris.

###### b) Data Sekunder

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PressSalemba 4, hlm 9

<sup>5</sup>Ibid, hlm 14.

<sup>6</sup>Ibid, hlm 7.

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen publik yaitu data yang diperoleh berasal dari lembaga perkumpulan Integritas.<sup>7</sup>

#### 4) Teknik pengumpulan data

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik wawancara. Pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>8</sup>

##### b. Studi dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.<sup>9</sup>

#### 5) Teknik analisis data

Semua data dan bahan yang diperoleh dari penelitian maka data tersebut merupakan data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dengan menilai kualitas dan tidak menggunakan angka-angka.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Ibid,

<sup>8</sup>Ibid, hlm.11.

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Ibid, hlm 66.